



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 532.1 /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN TA'MIR MASJID AGUNG KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024-2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masjid Agung Kalianda khususnya dalam penataan kebersihan, kerapian, keamanan, sekretariat dan pemakmuran Masjid serta pengelolaan Masjid Agung Kalianda, maka perlu ditetapkan Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN TA'MIR MASJID AGUNG KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024-2025.
- KESATU : Kepengurusan Ta'mir Masjid Agung Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :  
a. melaksanakan dan mengoordinir kegiatan-kegiatan Masjid; dan  
b. menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masjid.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/584/I.02/HK/2023, tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 - 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 September 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 532.1 /I.02/HK/2024  
TANGGAL : 2 September 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TA'MIR MASJID AGUNG  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024-2025

Penasehat : 1. Bupati Lampung Selatan  
: 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan  
: 3. Ketua MUI Lampung Selatan  
Pembina : 1. Sekretaris Daerah Lampung Selatan  
: 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel  
: 3. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan  
: 4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lampung Selatan  
Ketua : Dhanil Irawan, SH  
Wakil Ketua : H. Rusdi Bastari, SE  
Sekretaris : Rukiman, SE  
Bendahara : Winarno, SE

Bidang-Bidang :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bidang Ibadah dan Dakwah :<br>a. Dona Fitranata<br>b. Ust. Masyani                    | 5. Bidang Kebersihan dan Taman :<br>a. Erdanda, SH., MH.<br>b. Yulian, SE.<br>c. Nurdin           |
| 2. Bidang Sarana dan Prasarana :<br>a. Asep Junairi<br>b. Dahri<br>c. Yusron             | 6. Bidang Majelis Ta'lim dan Muslimah :<br>a. Dra. Hj. Nurlela.<br>b. Ernani<br>c. Rosidah Natsir |
| 3. Bidang Pendidikan :<br>a. Siurip, S.Pd.I., M.Ag<br>b. Fuad Salim                      |   |
| 4. Bidang Humas dan Kepemudaan :<br>a. M. Fathrur Rozi, S.Pd<br>b. Rifqi Rhomadhon, SAP. | 7. Bidang Keamanan :<br>a. Sat Pol PP Kabupaten Lam-Sel<br>b. Purwito                             |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO